



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1984
TENTANG
PEMINDAHAN SISA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1983/1984
KEPADA TAHUN ANGGARAN 1984/1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1983/1984 pada akhir Maret 1984 ternyata terdapat proyek-proyek yang menunjukkan adanya sisa kredit anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 serta ketentuan ayat (1) Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984, sisa kredit anggaran tersebut dapat dipindahkan kepada Tahun Anggaran 1984/ 1985;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3249);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/ 1984 (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3271);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1983 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1982/1983 kepada Tahun Anggaran 1983/1984 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3259);